

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang yang telah terlaksana dari tanggal 25 Januari 2021 sampai 6 Februari 2021, dapat disimpulkan bahwa:

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mampu membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Calon Apoteker dapat diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Calon Apoteker dapat mempersiapkan dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Dapat memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

#### **5.2 Saran**

##### *5.2.1 Saran bagi Calon Apoteker:*

1. Calon apoteker hendaknya lebih meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien.

2. Calon apoteker sebaiknya diberi kesempatan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi di apotek dengan didampingi oleh apoteker penanggung jawab ataupun pendamping dengan memberikan KIE kepada pasien agar calon apoteker dapat memperoleh wawasan mengenai keadaan di lapangan.
3. Calon apoteker hendaknya mempelajari cara berkomunikasi dengan pasien dan membekali diri dengan pengetahuan yang cukup mengenai obat-obatan sehingga apoteker dapat aktif belajar pelayanan kefarmasian termasuk memberikan komunikasi, informasi dan konseling kepada pasien dengan benar dan pasien mendapatkan pengobatan yang sesuai
4. Mahasiswa apoteker diharapkan memiliki rasa ingin tahu terhadap cara pemilihan obat dan penyampaian informasi obat yang dilakukan oleh apoteker sehingga dapat menerapkannya di lapangan kerja

#### 5.2.2 *Saran Bagi Apotek*

Saran yang dapat diberikan untuk Apotek Megah Terang adalah

1. Sistem penyimpanan obat sebaiknya menerapkan sistem LASA dan diberikan stiker LASA
2. Sebaiknya untuk penyimpanan Obat-obat tertentu dan prekursor dibedakan dengan sediaan lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

- AHFS, 2011. AHFS: Drug Information Essential. American Society of Health System Pharmacists: USA.
- BNF 2019. British National Formulary 78. Royal Pharmaceutical Society: London.
- BNFC, 2020. British National Formulary for Children. Royal Pharmaceutical Society: London.
- BPOM, 2016. Peraturan Badan POM Nomor 7 tentang Pedoman Pengelolaan OOT. Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM, 2018. Peraturan Badan POM Nomor 4 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Jakarta.
- BPOM, 2019. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Obat Tradisional, Jakarta.
- Dipiro *et al*, 2020, Pharmacotherapy Principles & Practice, The McGrawHill Companies Inc, New York
- Martindale, 2009. The Complete Drug References, 36th Edition. Pharmaceutical Press: United Kingdom.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta

Kantar *et al.* 2020, An overview of efficacy and safety of ambroxol for the treatment of acute and chronic respiratory diseases with a special regard to children, *Multidisciplinary Respiratory Medicine*; **15:511-521**.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 1990 tentang Daftar Obat Wajib Apotek Nomor 1.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924 Tahun 1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek Nomor 2. .

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176 tahun 1999 tentang Daftar Wajib Apotek No. 3

Presiden RI, 2009, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Tjay, H.T., dan Rahardjo, K., 2015, Obat-Obat Penting, Edisi VII, PT.Gramedia, Jakarta.